



**TRANSFORMASI AKSIOLOGIS HUKUM
DALAM PEMIKIRAN MOCHTAR KUSUMA ATMADJA
SERTA RELEVANSINYA TERHADAP REFORMASI HUKUM ISLAM
DI INDONESIA**

Deny Puspitasari, Nila Arzaqi, Lailatul Nur Hasanah

Universitas Safin Pati, Jawa Tengah, Indonesia

Email: deny_puspitasari@usp.ac.id; nila_arzaqi@usp.ac.id; lailatul_nur@usp.ac.id

No. WA:

Diterima: 8 Mei 2025; Diperbaiki: 15 Mei 2025; Disetujui: 25 Mei 2025

Abstract

This article examines in depth the axiological transformation in the legal thought of Mochtar Kusuma Atmadja, especially in the framework of Development Law theory, as well as its relevance to Islamic law reform in Indonesia. In the context of a socially and religiously plural country, a purely legalistic-positivistic legal approach has proven to be insufficiently responsive to the dynamics of society. Atmadja offers a framework of thought in which law is not only understood as a set of rules, but as an instrumental law to drive social change, form collective consciousness, and respond to national challenges substantially. This research uses a normative-philosophical approach with a literature study method that focuses on Atmadja thoughts and Islamic legal theory and practice in Indonesia. The results of the study show that the axiological framework of Atmadja opens up constructive possibilities for Islamic law not to be confined to the rigidity of normative texts, but to be able to transform through a contextual approach that is responsive to the values of maqashid sharia, multicultural reality, and the principles of social justice. It is at this point that Atmadja's thinking is closely in contact with the Islamic law reform agenda, especially in an effort to bridge the gap between sharia norms and the national legal system. Thus, Islamic law is no longer positioned subordinately, but becomes an active part of the development of inclusive, adaptive, and equitable national law. These findings affirm the importance of revitalizing the axiological approach in future Islamic law reconstruction efforts.

Keywords: *Development law; Islamic law; legal axiology; Legal pluralism*

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara mendalam transformasi aksiologis dalam pemikiran hukum Mochtar Kusuma Atmadja, khususnya dalam kerangka teori Hukum Pembangunan, serta relevansinya terhadap reformasi hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks negara yang plural secara sosial dan religius, pendekatan hukum yang semata-mata legalistik-positivistik terbukti tidak cukup responsif terhadap dinamika masyarakat. Atmadja menawarkan suatu kerangka berpikir di mana hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan, melainkan sebagai sarana strategis (instrumental law) untuk mendorong perubahan sosial, membentuk kesadaran kolektif, dan menjawab tantangan kebangsaan secara substansial. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis dengan metode studi pustaka yang fokus pada pemikiran-pemikiran Atmadja serta teori dan praktik hukum Islam di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka aksiologis Atmadja membuka kemungkinan konstruktif bagi hukum Islam untuk tidak terkungkung dalam rigiditas teks normatif, tetapi mampu bertransformasi melalui

pendekatan kontekstual yang responsif terhadap nilai-nilai maqashid syariah, realitas multikultural, dan prinsip keadilan sosial. Di titik inilah, pemikiran Atmadja bersentuhan erat dengan agenda reformasi hukum Islam, terutama dalam upaya menjembatani antara norma syar'i dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum Islam tidak lagi diposisikan secara subordinatif, tetapi menjadi bagian aktif dalam pembangunan hukum nasional yang inklusif, adaptif, dan berkeadilan. Temuan ini menegaskan pentingnya revitalisasi pendekatan aksiologis dalam upaya rekonstruksi hukum Islam ke depan.

Kata kunci: *Hukum Pembangunan; Hukum Islam; Aksiologi Hukum; Pluralisme Hukum.*

Pendahuluan

Reformasi hukum di Indonesia berlangsung dalam dinamika sosial-politik yang kompleks, di tengah pluralitas budaya, agama, dan sistem hukum. Salah satu tantangan krusial adalah integrasi sistem hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional secara proporsional tanpa menegasikan nilai-nilai universal Islam maupun semangat kebhinekaan bangsa. Kecenderungan dominasi pendekatan legal-formalistik yang positivistik, selama ini sering mengabaikan nilai-nilai etis, moral, dan spiritual yang justru hidup dan tumbuh dalam tradisi hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan paradigma hukum yang lebih inklusif, dinamis, dan responsif.

Dalam konteks ini, pemikiran Mochtar Kusuma Atmadja tentang hukum sebagai sarana pembangunan (instrumental law) hadir sebagai alternatif paradigmatis yang menjanjikan. Atmadja tidak hanya memaknai hukum sebagai seperangkat norma normatif, melainkan sebagai konstruksi aksiologis yang mengandung nilai dan arah bagi perubahan sosial.¹ Pandangannya menggabungkan pendekatan filosofis, konstruktivis, dan empiris secara integral, sehingga hukum

tidak semata-mata bersifat dogmatis, melainkan juga transformatif.

Ilmu hukum, menurut Atmadja, tidak dapat dipisahkan dari basis falsafi yang membentuk bangunan pengetahuan manusia. Ia mengakui bahwa ilmu bersumber dari pengalaman, logika, intuisi, dan wahyu,² dan bahwa hukum harus senantiasa bergerak mengikuti denyut nadi masyarakat. Oleh karena itu, dalam membangun konsep Hukum Pembangunan, Atmadja menghindari stagnasi hukum yang kaku dan tekstual, serta menolak formalisme hukum yang steril dari konteks.³

Gagasan hukum sebagai sarana (bukan sekadar alat) membuka ruang peran hukum dalam menciptakan kesadaran hukum masyarakat dan menjadi penggerak transformasi sosial. Atmadja bahkan menyebut bahwa hukum seharusnya menjadi rahmah—menghidupkan, bukan mengekang—dan menjadi kekuatan pendorong budaya serta pembangunan bangsa.⁴ Dalam kerangka ini, hukum diposisikan sebagai wahana internalisasi nilai, bukan hanya sebagai produk legalistik.

Atmadja juga mengkritik keras supremasi teks dalam hukum modern. Baginya, positivisme hukum hanyalah kebenaran yang terbatas. Ia menyatakan

¹ Mochtar Kusuma Atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung : Penerbit Binacipta, 1995), 13

² Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, (Bogor : IPB Press, 2016), 9

³ Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja*, (Malang: Makalah, 2016), 2

⁴ Atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung : Penerbit Bina Cipta, , 2010), 1-3

bahwa kebenaran yang dibatasi oleh teks tanpa mempertimbangkan realitas sosial adalah bentuk kejumudan.⁵ Dengan demikian, ia membuka ruang dialog antara teks dan konteks, antara norma dan realitas, agar hukum mampu bersikap adaptif, visioner, dan humanistik.

Penting dicatat, pemikiran Atmadja sangat dipengaruhi oleh sintesis berbagai tradisi filsafat hukum, mulai dari positivisme Auguste Comte, Hans Kelsen, hingga konstruktivisme empiris ala John Locke dan pragmatisme hukum Roscoe Pound.⁶ Namun demikian, ia tidak terkungkung dalam satu mazhab, justru memadukan semuanya dalam pendekatan yang disebut sebagai Mazhab UNPAD—yakni pendekatan hukum sebagai instrumen dinamis dalam pembangunan nasional.

Dalam kerangka aksiologi hukum, Atmadja menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian sebagai fondasi yang harus hidup dalam sistem hukum. Hukum tidak boleh semata menjadi sarana represi, melainkan harus mampu menciptakan keadilan substantif dan keberadaban sosial.⁷ Di sinilah terletak daya gugah pemikiran Atmadja dalam menyusun Hukum Pembangunan yang relevan dengan situasi Indonesia.

Adapun relevansi pemikiran ini terhadap reformasi hukum Islam sangat signifikan. Hukum Islam seringkali dikonstruksi secara normatif-teksual tanpa mempertimbangkan realitas sosiologis masyarakat Muslim Indonesia yang plural dan multikultural.

Pendekatan aksiologis Atmadja justru dapat menjadi jembatan antara norma-norma syariah dan hukum nasional, dengan memperhatikan maqashid syariah dan kebutuhan aktual umat Islam.

Melalui pendekatan hukum sebagai sarana, hukum Islam dapat dielaborasi secara progresif dan kontekstual tanpa harus kehilangan ruh syar'i. Dalam konteks Indonesia, di mana sistem hukum bersifat plural (adat, Islam, dan Barat), maka integrasi hukum Islam memerlukan pendekatan reflektif, sebagaimana disarankan Atmadja: hukum tidak boleh menjadi sumbel konflik, melainkan harus menjadi solusi atas realitas sosial yang kompleks.⁸

Lebih lanjut, teori Hukum Pembangunan menawarkan ruang epistemologis yang inklusif bagi hukum Islam agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, tanpa mereduksi prinsip-prinsip syar'i. Konsepsi hukum sebagai kaidah yang dapat berubah dan berkembang melalui proses yurisprudensi, menjadi titik masuk yang penting dalam membangun hukum Islam yang kontekstual dan berkeadilan.

Dengan demikian, pemikiran hukum Mochtar Kusuma Atmadja menyodorkan dasar filosofis dan operasional yang kuat untuk merumuskan arah reformasi hukum Islam di Indonesia. Pendekatannya yang visioner, transformatif, dan berbasis nilai, menjadi sumbangan penting dalam menjawab tantangan integrasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional

⁵ Atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, 1976), 5-9

⁶ Darwati, *Filsafat Hukum Islam*, (Makasar : Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Alaudin, 2019), 138

⁷ Sumarna, Cecep, *Filsafat Ilmu ; Mencari Makna Tanpa Kata dan Mentasbihkan Tuhan dalam Nalar*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2020), 10

⁸ Atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*,...¹¹

secara berkeadilan, inklusif, dan responsif terhadap kenyataan zaman.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-filosofis dengan strategi studi kepustakaan (library research) sebagai teknik utama. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bertumpu pada penelusuran konseptual dan argumentatif terhadap konstruksi pemikiran hukum Mochtar Kusuma Atmadja, khususnya dalam dimensi aksiologis. Kajian normatif digunakan untuk membaca hukum sebagai sistem nilai, bukan hanya kumpulan norma, sementara pendekatan filosofis membuka ruang untuk menggali basis epistemologis, ontologis, dan aksiologis dari teori hukum pembangunan yang dirumuskan Atmadja. Peneliti tidak sekadar menafsirkan teks hukum atau doktrin, tetapi juga mengkritisi bangunan nalar di balik pemikiran hukum tersebut, termasuk posisi hukumnya terhadap pluralitas dan dinamika sosial keagamaan di Indonesia.

Data primer dalam penelitian ini meliputi karya-karya asli Mochtar Kusuma Atmadja, seperti *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional*, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, dan *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional* serta tulisan-tulisan interpretatif dari para akademisi hukum yang mengkaji gagasan beliau. Sumber sekunder berupa literatur filsafat hukum, dokumen hukum nasional seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta karya kontemporer dalam hukum Islam dari tokoh seperti Jasser Auda dan Muhammad Hashim Kamali. Analisis dilakukan dengan mengaitkan teori

hukum pembangunan Atmadja dalam kerangka pluralisme hukum dan pembaruan hukum Islam, dengan fokus pada penilaian aksiologisnya. Teknik analisis bersifat reflektif dan interkonektif, yakni membandingkan teori dengan realitas hukum Islam kontemporer agar diperoleh sintesis yang tajam dan relevan bagi reformasi hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

A. Konstruksi Aksiologis Pemikiran Mochtar Kusuma Atmadja

Pemikiran hukum Mochtar Kusuma Atmadja tidak dapat dilepaskan dari semangat besar untuk merekonstruksi paradigma hukum Indonesia agar lebih berpihak pada realitas sosial dan pembangunan nasional. Dalam pandangannya, hukum bukan sekadar aturan normatif yang bersifat kaku dan teknis, melainkan instrumen yang hidup, dinamis, dan transformatif. Ia memandang bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana pembangunan (*law as an instrument of development*), bukan sekadar alat kontrol sosial (*tool of social control*).⁹ Gagasan ini menjadi pijakan mendasar dalam membangun teori Hukum Pembangunan yang menjadi warisan intelektual penting bagi pemikiran hukum Indonesia.

Mochtar memadukan berbagai mazhab pemikiran hukum, dari positivisme hukum yang menekankan supremasi teks hingga konstruktivisme empiris yang memberi ruang pada realitas sosial. Ia menghindari eksklusivisme epistemologis, dan lebih memilih jalan sintesis teoritis yang mempertemukan berbagai aliran hukum besar dalam satu bangunan teori yang kontekstual dan adaptif. Di satu sisi, hukum harus memiliki kekuatan

⁹ Atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*... 13

mengikat dan kepastian sebagaimana ditekankan oleh positivisme Hans Kelsen; di sisi lain, hukum juga harus mampu menyerap nilai-nilai kehidupan yang konkret sebagaimana ditekankan oleh pendekatan realisme dan konstruktivisme hukum.¹⁰

Konstruksi aksiologis dalam pemikiran Atmadja bermula dari kritiknya terhadap stagnasi hukum sebagai teks semata. Ia menolak supremasi teks yang membutakan hukum dari realitas sosial. Bagi Atmadja, hukum harus dibebaskan dari keterkungkungan doktrinal-legalistik dan mulai dirumuskan sebagai respons terhadap dinamika masyarakat yang terus berubah.¹¹ Oleh sebab itu, baginya, hukum harus dibangun tidak hanya atas dasar normativitas, tetapi juga atas basis nilai dan realitas.

Bangunan berpikir Atmadja juga sangat dipengaruhi oleh aliran pragmatisme hukum yang menekankan pentingnya hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Dalam hal ini, ia sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound dan J.J. Rousseau yang menekankan hukum sebagai kehendak kolektif rakyat.¹² Akan tetapi, Atmadja menolak pemaknaan hukum secara tunggal sebagai respons sosial belaka. Ia menyebut bahwa hukum tetap harus berpijak pada asas-asas dan kaidah-kaidah yang tertanam kuat dalam nilai-nilai dasar masyarakat, termasuk nilai agama, budaya, dan adat.¹³

Dalam konteks hukum Indonesia yang pluralistik, pendekatan Atmadja

menjadi sangat relevan. Ia memahami bahwa hukum tidak dapat diseragamkan, karena masyarakat Indonesia terdiri dari beragam entitas budaya, agama, dan adat. Oleh sebab itu, konsep unifikasi hukum perlu dikritisi, karena dapat berujung pada pemusatan dan dominasi atas realitas yang semestinya dibiarkan otonom. Dalam hal ini, Atmadja secara tegas menyatakan bahwa pluralisme hukum merupakan keniscayaan yang harus diatur dengan arif dan proporsional.¹⁴

Mochtar memandang hukum sebagai sarana yang harus mampu membaca dan menjawab realitas. Maka, teks hukum tidak boleh ditafsirkan secara dogmatis dan ahistoris. Sebaliknya, hukum harus dikonstruksi melalui pendekatan aksiologis yang mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara simultan.¹⁵ Aksiologi hukum dalam pandangan Atmadja adalah landasan evaluatif yang mampu menjembatani antara norma dengan kebutuhan faktual masyarakat.

Hal penting lain dalam konstruksi pemikiran Atmadja adalah peran hukum dalam membentuk karakter dan budaya hukum masyarakat. Ia menyatakan bahwa hukum harus menjadi katalisator perubahan mentalitas warga negara, bukan sekadar perangkat sanksi.¹⁶ Dalam kerangka inilah hukum diposisikan sebagai instrumen strategis untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

¹⁰ Darwati, *Filsafat Hukum Islam*,...138

¹¹ Atmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*,... 1-3

¹² Manullang, E. Fernando M., *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), 14

¹³ Atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional*, ...11

¹⁴ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta : Penerbit CV Utomo, 2006), 415

¹⁵ Sumarna, Cecep, *Filsafat Ilmu ; Mencari Makna Tanpa Kata dan Mentasbihkan Tuhan dalam Nalar*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2020), 10

¹⁶ Mulyadi, Lilik, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja*, (Malang; Makalah, 2016), 2

Lebih dari itu, Atmadja juga mengembangkan gagasan tentang hukum sebagai sistem yang harus dibaca secara integral, meliputi struktur, substansi, dan kultur. Pandangan ini dipengaruhi oleh pendekatan sistemik Lawrence Friedman yang juga membagi hukum ke dalam tiga komponen tersebut. Namun, Atmadja menyesuaikannya dengan konteks Indonesia, dan menambahkan dimensi etika, spiritualitas, serta nilai lokal sebagai komponen penting dalam pembentukan hukum yang berkeadaban.¹⁷

Dalam kerangka metodologi berpikirnya, Atmadja menunjukkan kedekatan dengan cara berpikir induktif: mulai dari pengamatan atas realitas sosial, refleksi kritis, hingga perumusan prinsip hukum yang dapat dibakukan. Ia menempatkan pengalaman empiris sebagai sumber penting dalam perumusan hukum, tanpa mengesampingkan logika dan norma.¹⁸ Inilah yang membedakan teori Hukum Pembangunan dengan teori hukum klasik yang terlalu normatif dan tidak responsif terhadap perubahan.

Konstruksi hukum yang ditawarkan Atmadja juga mengakomodasi perkembangan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang sah. Ia menolak dominasi absolut legislasi, dan membuka ruang bagi pembentukan hukum melalui putusan hakim yang bijaksana dan relevan dengan dinamika masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya bersumber dari teks formal, tetapi juga dari praktik sosial yang diterima dan tumbuh dalam masyarakat.

Kekuatan pemikiran Atmadja terletak pada kemampuannya

menjembatani antara idealisme hukum dan pragmatisme sosial. Ia tidak terjebak pada dikotomi hukum sebagai alat atau hukum sebagai nilai, tetapi menyatukannya dalam paradigma hukum sebagai sarana yang logis, etis, dan aplikatif. Dengan cara ini, hukum dapat tetap menjaga wibawanya sebagai norma, sekaligus fleksibel dan adaptif terhadap kenyataan sosial.

Pemikiran hukum Atmadja, dalam dimensi aksiologisnya, menawarkan jawaban atas stagnasi hukum nasional yang cenderung normatif dan sektoral. Ia memberikan jalan tengah antara supremasi teks dan kebebasan tafsir, antara keutuhan sistem dan keotonomian masyarakat. Dengan demikian, konstruksi aksiologis ini bukan hanya relevan bagi hukum pembangunan secara umum, tetapi juga sangat signifikan dalam membingkai ulang posisi dan peran hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia yang plural, dinamis, dan berorientasi keadilan.

B. Relevansi terhadap Reformasi Hukum Islam

Pemikiran Mochtar Kusuma Atmadja tentang hukum sebagai sarana pembangunan (*law as an instrument of development*) membuka ruang epistemologis yang strategis dalam merumuskan arah reformasi hukum Islam di Indonesia. Dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia, hukum Islam sering kali mengalami marginalisasi oleh pendekatan hukum nasional yang terlalu positivistik dan sekuler. Posisi hukum Islam kerap dianggap “alternatif” atau bahkan “residual”, terutama ketika berhadapan

¹⁷ Al Rasyidin dan Mardianto, *Filsafat Ilmu*, (Medan : IAIN Sumatra Utara, 2018), 28

¹⁸ Aulia, M.Zulfa, *Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma Atmadja Mengarahkan*

Pembangunan atau Mengabdikan Pada Pembangunan, (Jambi ; Jurnal Hukum Universitas Jambi, Vol. 1 No. 2, 2018), 369

dengan prinsip-prinsip modernitas dan hak asasi manusia dalam sistem hukum formal. Dalam situasi semacam ini, pendekatan aksiologis yang ditawarkan Atmadja memberikan tawaran pemikiran yang segar dan aplikatif.

Atmadja menyatakan bahwa hukum tidak hanya harus dibaca dari teksnya, tetapi juga dari konteks sosialnya. Ia mengingatkan bahwa supremasi hukum yang tidak peka terhadap realitas akan mengarah pada stagnasi hukum dan ketidakefektifan implementasi di masyarakat.¹⁹ Relevansi pemikiran ini terhadap hukum Islam sangat jelas, terutama ketika kita menyadari bahwa hukum Islam sering kali dibingkai secara normatif-teksual dan terlepas dari dinamika sosial masyarakat Muslim Indonesia yang kompleks dan majemuk.

Dalam kerangka teori Hukum Pembangunan, Atmadja menekankan bahwa hukum harus memiliki fungsi rekayasa sosial. Ini berarti hukum Islam juga harus mampu merespons kebutuhan zaman tanpa harus melepaskan jati dirinya. Hukum Islam, yang selama ini lebih banyak ditekankan pada tataran fiqh normatif, harus direformasi menuju pendekatan maqashidi, yakni pembacaan hukum berdasarkan tujuan-tujuan syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan.²⁰ Dengan demikian, hukum Islam menjadi bagian aktif dari pembangunan nasional, bukan sekadar pelengkap sejarah atau identitas kultural.

Transformasi ini dapat dilakukan melalui penyesuaian terhadap nilai-nilai hukum nasional yang berakar pada Pancasila dan konstitusi, tanpa harus

menegasikan prinsip syar'i. Konsepsi hukum sebagai sarana (instrument), sebagaimana ditawarkan Atmadja, memberikan tempat yang adil bagi hukum Islam untuk hidup berdampingan dengan sistem hukum lainnya. Ia menyatakan bahwa hukum harus menjadi pemersatu sekaligus pemberdaya masyarakat dalam kerangka pembangunan.²¹ Oleh karena itu, hukum Islam perlu ditransformasikan melalui pendekatan kolaboratif, bukan konfrontatif.

Salah satu kelemahan dalam implementasi hukum Islam selama ini adalah ketiadaan kerangka aksiologis yang kuat. Banyak norma hukum Islam yang diterapkan secara legal-formal tanpa pertimbangan sosial yang memadai. Hal ini berujung pada penolakan publik atau bahkan inkonsistensi dalam praktik hukum.²² Pendekatan Atmadja menawarkan solusi, yaitu mengintegrasikan hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional melalui basis nilai yang adaptif terhadap konteks lokal dan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam praktiknya, pendekatan ini bisa terlihat dari bagaimana hukum keluarga Islam dikembangkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang walaupun masih mengandung sejumlah kritik, merupakan bentuk nyata integrasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Dalam hal ini, gagasan Atmadja mengenai pluralisme hukum dan pentingnya konteks menjadi pijakan penting bagi reformasi substansial dan prosedural terhadap hukum Islam di Indonesia.²³

¹⁹ Atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional*...5-9

²⁰ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*...415

²¹ Atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*...11

²² Rachmat Syafei, *Hukum Islam Sebagai Dasar Hukum Universal Dalam Sistem Pemerintahan Modern*, *Mimbar* No. 4 Th.XVI Okt. ± Des. 2000, 289-304

²³ Aulia, M.Zulfa, *Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma Atmadja Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan Pada Pembangunan*,

Lebih lanjut, pendekatan aksiologis ini juga memberikan ruang bagi yurisprudensi sebagai sumber hukum Islam kontemporer. Ini sesuai dengan gagasan Atmadja bahwa hukum tidak boleh dibatasi hanya oleh teks normatif, tetapi juga harus terbuka terhadap pengembangan melalui praktik peradilan yang mencerminkan keadilan substantif.²⁴ Oleh karena itu, yurisprudensi dalam hukum Islam tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi norma hukum Islam.

Relevansi pemikiran Atmadja juga terlihat dalam bagaimana hukum Islam dapat diakomodasi dalam sistem hukum nasional tanpa harus mengalami domestikasi atau sekularisasi. Sebaliknya, hukum Islam ditempatkan sebagai bagian dari dinamika hukum yang hidup dan berkembang, yang berfungsi membentuk masyarakat yang adil, religius, dan demokratis. Dalam kerangka ini, reformasi hukum Islam bukanlah agenda politik, tetapi agenda epistemologis dan aksiologis.

Pemikiran Atmadja juga memberikan legitimasi intelektual terhadap usaha-usaha ijtihad hukum yang progresif, baik dalam ranah akademik maupun praktik kehakiman. Ia menyadari bahwa hukum akan kehilangan maknanya jika tidak bersentuhan dengan realitas, dan realitas sosial Indonesia memerlukan hukum Islam yang tidak kaku, tetapi progresif, solutif, dan humanistik.²⁵ Dengan demikian, hukum Islam tidak lagi menjadi beban sejarah, tetapi menjadi aset konstruktif dalam membangun peradaban hukum Indonesia.

Pendekatan ini penting tidak hanya untuk internal umat Islam, tetapi juga untuk relasi hukum Islam dengan sistem hukum lainnya. Dalam masyarakat yang pluralistik, hukum Islam harus tampil sebagai mitra dialog, bukan lawan debat. Maka, pendekatan aksiologis menjadi strategi yang relevan dan berdaya guna untuk menciptakan harmonisasi hukum dalam masyarakat majemuk.

Dengan demikian, relevansi pemikiran hukum Mochtar Kusuma Atmadja terhadap reformasi hukum Islam terletak pada kemampuannya untuk menggeser orientasi hukum dari doktrinal ke transformasional, dari normatif ke praksis, dari eksklusif ke inklusif. Ia menunjukkan bahwa hukum Islam tidak harus selalu berada dalam posisi defensif terhadap sistem hukum nasional. Sebaliknya, hukum Islam justru memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam pembangunan hukum nasional, asalkan ditopang dengan pendekatan aksiologis yang transformatif dan kontekstual.

C. Implikasi terhadap Pengembangan Hukum Islam Nasional

Pemikiran Mochtar Kusuma Atmadja tentang hukum sebagai sarana pembangunan tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi memiliki implikasi strategis terhadap pengembangan hukum Islam di Indonesia. Dalam kerangka hukum pembangunan, hukum dipandang sebagai kekuatan dinamis yang harus terus beradaptasi dengan perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum Islam yang tidak hanya bertumpu pada teks-teks normatif, tetapi juga harus responsif terhadap realitas

(Jambi ; Jurnal Hukum Universitas Jambi, Vol. 1 No. 2, 2018), 376

²⁴ Atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional...*13

²⁵ Mulyadi, Lilik, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja*, (Malang; makalah, 2016), 2

masyarakat. Oleh karena itu, teori hukum pembangunan Atmadja dapat menjadi fondasi paradigmatis dalam merekonstruksi hukum Islam agar lebih kontekstual dan solutif.

Atmadja dengan tegas menyatakan bahwa hukum tidak boleh statis dan terjebak dalam formalisme tekstual. Ia menolak supremasi teks yang mematikan daya hidup hukum dan menekankan pentingnya keterhubungan hukum dengan kebutuhan masyarakat.²⁶ Dalam konteks hukum Islam, ini berarti bahwa fiqh harus dibaca secara maqashidi, yakni dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk terus relevan tanpa kehilangan akar syar'inya.

Dengan menjadikan hukum sebagai sarana pembaruan sosial, hukum Islam tidak lagi terperangkap dalam dikotomi antara teks dan realitas. Pendekatan aksiologis memungkinkan hukum Islam untuk bersentuhan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam bidang-bidang vital seperti hukum keluarga, waris, perbankan syariah, dan penyelesaian sengketa. Hal ini menjadi penting di tengah arus modernitas dan globalisasi yang menuntut hukum untuk lebih fleksibel dan adaptif tanpa mengorbankan prinsip dasar keadilan.

Implikasi lain dari pemikiran Atmadja adalah dibukanya ruang bagi pluralisme hukum sebagai bagian dari arsitektur hukum nasional. Atmadja memahami bahwa dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, unifikasi hukum secara total bukan hanya tidak realistis, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial dan politik.²⁷ Oleh karena itu, hukum Islam harus ditempatkan secara adil dalam sistem

hukum nasional sebagai pilar yang sah dan produktif dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial.

Konsep pluralisme hukum ini dapat dilihat dalam praktik perundang-undangan nasional, seperti eksistensi Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, dan sejumlah peraturan di bidang ekonomi syariah. Semua ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah mendapatkan tempat dalam struktur hukum negara. Namun demikian, untuk memperkuat eksistensinya, dibutuhkan kerangka aksiologis yang menjamin keberlanjutannya, yaitu menjadikan hukum Islam tidak sekadar identitas normatif, tetapi sebagai kekuatan transformatif.

Pendekatan yang ditawarkan Atmadja juga memberi ruang bagi pengembangan hukum Islam melalui instrumen yurisprudensi dan kebijakan publik. Hukum Islam tidak harus selalu menunggu legislasi formal; melalui putusan hakim dan kebijakan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan, hukum Islam dapat terus dikembangkan dalam bentuk yang kontekstual, dinamis, dan berdaya guna. Pemikiran ini menekankan pentingnya hukum Islam hadir dalam kehidupan publik sebagai solusi, bukan sekadar simbol keagamaan.

Dalam kerangka ini, hukum Islam harus membuka diri terhadap interaksi dengan sistem hukum lain tanpa kehilangan independensinya. Sebagaimana ditegaskan oleh Atmadja, hukum harus mampu berdialog dengan realitas tanpa tunduk secara membabi buta pada kepentingan politik atau

²⁶ Atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional...*13

²⁷ Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan...* 415

ideologi dominan.²⁸ Oleh karena itu, hukum Islam perlu dikembangkan dengan pendekatan multidisipliner yang memadukan fiqh, sosiologi hukum, politik, dan ekonomi syariah.

Konsekuensi logis dari pendekatan ini adalah perlunya reformulasi kurikulum pendidikan hukum Islam di Indonesia. Pengajaran hukum Islam harus diarahkan tidak hanya pada hafalan dalil, tetapi juga pada kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kontekstual. Hal ini sejalan dengan cita-cita Atmadja yang menginginkan hukum tidak hanya menjadi kumpulan norma, tetapi instrumen pembentuk karakter dan peradaban bangsa.²⁹

Dengan demikian, pengembangan hukum Islam nasional tidak cukup hanya dengan memperbanyak legislasi bernuansa Islam, tetapi lebih dari itu: dibutuhkan fondasi aksiologis yang memungkinkan hukum Islam terus bertransformasi sesuai kebutuhan zaman. Pemikiran Mochtar Kusuma Atmadja memberikan inspirasi dan kerangka konseptual untuk hal ini. Hukum Islam harus menjadi bagian integral dari pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, plural, dan bermartabat.

Kesimpulan

Pemikiran Mochtar Kusuma Atmadja mengenai hukum sebagai sarana pembangunan memberikan kontribusi paradigmatis yang sangat signifikan dalam mengatasi stagnasi normatif dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam ranah hukum Islam. Dengan pendekatan aksiologis yang ia bangun, Atmadja menggeser posisi hukum dari sekadar perangkat teknis legalistik menjadi instrumen transformatif yang responsif

terhadap dinamika sosial dan kebutuhan pembangunan bangsa. Pendekatan ini menjadikan hukum tidak lagi terkungkung dalam formalisme teks, tetapi membuka ruang dialog antara norma dan realitas, antara teori dan praktik, sehingga hukum mampu menjelma menjadi kekuatan etik, strategis, dan solutif dalam masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini mengafirmasi pentingnya transformasi fiqh dari tradisi normatif ke arah maqashidi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan hukum.

Dengan kerangka hukum pembangunan tersebut, hukum Islam tidak perlu lagi ditempatkan secara subordinatif dalam struktur hukum nasional. Sebaliknya, ia dapat berperan aktif sebagai bagian integral dari pembangunan hukum nasional yang plural, inklusif, dan berkeadilan. Reformasi hukum Islam di Indonesia harus dilakukan dengan memadukan teks normatif syar'i dan konteks sosial-politik keindonesiaan secara kreatif dan progresif, sebagaimana ditekankan dalam pemikiran Atmadja. Oleh karena itu, pembaruan hukum Islam tidak cukup hanya melalui legislasi, melainkan juga melalui revitalisasi nilai-nilai hukum, penguatan yurisprudensi, dan pemantapan metodologi ijtihad yang adaptif terhadap perubahan zaman. Dalam kerangka ini, pemikiran Mochtar Kusuma Atmadja bukan hanya relevan, tetapi juga urgen sebagai fondasi konseptual menuju tata hukum nasional yang adil, otentik, dan transformatif.

²⁸ Atmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional...*¹¹

²⁹ Mulyadi, Lilik, *Teori Hukum Pembangunan* Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja...²

Daftar Pustaka

- Aburaera, Sukarno, dkk, *Filsafat Hukum ; Teori dan Praktik*, (Jakarta : kencana, 2013)
- Al Rasyidin dan Mardianto, *Filsafat Ilmu*, (Medan : IAIN Sumatra Utara, tt)
- Aulia, M.Zulfa, *Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma Atmadja Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdi Pada Pembangunan*, (Jambi ; Jurnal Hukum Universitas Jambi, Vol. 1 No. 2, 2018)
- Atmadja, Mochtar Kusuma, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung : Penerbit Bina Cipta, 2010)
- _____, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung : Penerbit Binacipta, 1995)
- _____, *Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan Nasional*, (Bandung: Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran & Penerbit Binacipta, 1976)
- Darwati, *Filsafat Hukum Islam*, (Makasar : Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Alaudin, 2019)
- Manullang, E. Fernando M., *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016)
- Mulyadi, Lilik, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmadja*, (Malang; makalah, 2016)
- Riwanto, Agus, *Mengembangkan Paradigma Sistem Hukum dari Positivisme ke Konstruktivisme*, (Denpasar, Jurnal Kartha Patrika, Vol.38, No. 1, 2016)
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, (Jakarta : Penerbit CV Utomo, 2006)
- Sumarna, Cecep, *Filsafat Ilmu ; Mencari Makna Tanpa Kata dan Mentasbihkan Tuhan dalam Nalar*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2020)
- Suaedi, *Pengantar Filsafat Ilmu*, (Bogor : IPB Press, 2016)